



BUPATI PESISIR SELATAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR : 067/ 143 /Kpts/BPT-PS/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PENANGGUNG JAWAB  
PENGELOLAAN KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu dibentuk Tim Penilaian dan Penanggung Jawab Pengelolaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penilaian dan Penanggung Jawab Pengelolaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;


**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Penilaian dan Penanggung Jawab Pengelolaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA :** Tim Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. melakukan penilaian kepatuhan standar pelayanan publik pada masing-masing Perangkat Daerah;
  - b. mengelola penilaian kepatuhan pelayanan publik di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022; dan
  - c. mengumpulkan dan menghimpun data penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- KETIGA :** Tim Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menghimpun, mengelola dan menyusun Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Perangkat Daerah masing-masing tahun 2022;
  - b. memberikan dan melengkapi data serta kelengkapan dokumen untuk menunjang Kepatuhan Standar Pelayanan Publik di Perangkat Daerah masing-masing Tahun 2022 ; dan

- c. mengumpulkan, menghimpun dan mengelola kepatuhan standar pelayanan publik di Perangkat Daerah masing-masing tahun 2022;
- KEEMPAT : Penilaian kepatuhan standar pelayanan publik Perangkat Daerah dilakukan dengan variabel sebagai berikut :
- a. standar pelayanan;
  - b. maklumat layanan;
  - c. pengelolaan pengaduan;
  - d. sarana dan prasarana fasilitas;
  - e. pelayanan khusus;
  - f. penilaian kepuasan masyarakat;
  - g. visi, misi dan moto pelayanan;
  - h. atribut;
  - i. pelayanan terpadu; dan
  - j. rekognisi
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan  
Pada tanggal 25 Januari 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR


LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
NOMOR 067/ 143 /Kpts/BPT-PS/2022  
TANGGAL 25 JANUARI 2022

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN  
KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2022

Susunan Tim Penilaian Pengelolaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik  
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Koordinator
4.	Asisten Administrasi Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5.	Kepala Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
6.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
7.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8.	Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9.	Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10.	Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan SDM Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11.	Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13.	Pengadministrasi Umum pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
14.	Non ASN pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretariat

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR


LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN  
 NOMOR 067/ 149 /Kpts/BPT-PS/2022  
 TANGGAL 25 JANUARI 2022  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN DAN PENANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN  
 KEPATUHAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 TAHUN 2022

Susunan Tim Penanggung Jawab Pengelolaan Kepatuhan Standar Pelayanan  
 Publik Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO.	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
2.	Kepala Bagian Umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
3.	Sekretaris pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
4.	Sekretaris pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
5.	Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
6.	Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
7.	Sekretaris pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
8.	Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
9.	Sekretaris pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
10.	Sekretaris pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
11.	Sekretaris pada Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
12.	Sekretaris pada Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
13.	Sekretaris pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah

14.	Sekretaris pada Dinas Perhubungan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
15.	Sekretaris pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
16.	Sekretaris pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
17.	Sekretaris pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
18.	Sekretaris pada Dinas Perdagangan dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
19.	Sekretaris pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
20.	Sekretaris pada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
21.	Sekretaris pada Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
22.	Sekretaris pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
23.	Sekretaris pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
24.	Sekretaris pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
25.	Sekretaris pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah
26.	Kepala Tata Usaha pada RSUD M. Zein Painan Kabupaten Pesisir Selatan	Penanggung Jawab Perangkat Daerah

BUPATI PESISIR SELATAN,

  
RUSMA YUL ANWAR